



Akta Kelahiran Sesuai Domisili

● Pendataan Dilakukan Maret dan September

YOGYA, TRIBUN - Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013, kini masyarakat Kota Yogyakarta diwajibkan memiliki akta, baik akta kelahiran maupun kematian. Jika dulu sering terkendala membuat akta karena harus sesuai dengan tempat kelahiran atau kematian, dengan undang-undang baru tersebut akta bisa dibuat sesuai domisili.

"Jadi ketika ada peristiwa kelahiran atau kematian di luar Kota Yogyakarta tetapi yang bersangkutan berdomisili di Kota Yogya, maka pembuatan akta bisa dilakukan sesuai domisili," kata Sisruwadi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta, Selasa (10/2).

Menurut dia, kebijakan ini sebagai cara agar seluruh warga Kota Yogyakarta memiliki akta kelahiran ataupun kematian. "Sebelumnya, masyarakat Kota Yogyakarta sering terkendala jika lahir dan meninggal di

” Pada 2015 ini, kami akan melaksanakan pembuatan akta dua kali, pada bulan Maret atau April, dan yang kedua sekitar bulan September. ”

SISRUWADI
 Kepala Disdukcapil Kota Yogya

kota lain dan harus membuat akta di kota tersebut. Maka dengan UU baru ini pembuatan akta semakin dipermudah," ujar Sisruwadi.

Warga yang ingin membuat akta kelahiran dan kematian cukup mendatangi kelurahan dan selanjutnya akan ada petugas dari Disdukcapil Kota Yogyakarta yang akan melakukan pendataan lebih lanjut. Masyarakat pun tidak perlu membawa saksi pelaporan, karena saksi sudah dipersiapkan dari dinas.

"Pada 2015 ini, kami akan melaksanakan pembuatan akta dua kali, pada bulan Maret atau April, dan yang kedua sekitar bulan September," kata Sisruwadi.

Dikatakan, pada tahun lalu Disdukcapil Kota Yogyakarta berhasil membuat sekitar 3.000 akta baru di 45 kelurahan. Pada tahun ini, Sisruwadi berharap 90 persen penduduk Kota Yogyakarta telah memiliki akta kelahiran.

Terapkan Denda
 Syarat untuk pembuatan akta antara lain surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan untuk pembuatan akta kelahiran, dan surat keterangan kematian untuk akta kematian.

"Namun bagi masyarakat yang terlambat membuat akta, tetap kami kenakan denda administratif sebesar Rp50 ribu. Untuk akta kelahiran maksimal dibuat setelah 60 hari kelahiran, jika lebih ya harus dikenakan denda," tandas Sisruwadi. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005